

PT REKAYASA INDUSTRI

PEDOMAN ETIKA USAHA



REKAYASA

PT REKAYSA INDUSTRI
Jl. Kalibata Timur I No. 36
Jakarta Selatan 12740
www.rekayasa.com

PT REKAYASA INDUSTRI

PEDOMAN ETIKA USAHA



Certificate no. JKT 0400560



REKAYASA

PT REKAYASA INDUSTRI
ENGINEERING & CONSTRUCTION

PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN PEDOMAN ETIKA USAHA
PT REKAYASA INDUSTRI SEBAGAI WUJUD PENERAPAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN
PERUSAHAAN

Manajemen PT Rekayasa Industri dengan ini menyatakan komitmennya pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Untuk itu, Perusahaan akan senantiasa:

- a. Meyakini bahwa usaha yang berlandaskan pada azas kejujuran, kepercayaan, dan itikad baik akan memberikan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi Perusahaan, Pimpinan, Karyawan dan segenap stakeholdernya,
- b. Menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh pada semua tingkatan Pimpinan dan Karyawan, serta pada seluruh bidang dimana PT Rekayasa Industri berbisnis dan berhubungan dengan para stakeholdernya,
- c. Memelihara dan meningkatkan kepedulian (*awareness*) Pimpinan dan Karyawan melalui proses pembelajaran yang terkelola untuk menjaga kesesuaian nilai-nilai yang terkandung didalam penjabaran prinsip-prinsip GCG, dengan selalu menyesuaikannya pada perkembangan Perusahaan,
- d. Mengembangkan mekanisme pengawasan, pengendalian dan penanganan masalah melalui tata cara yang lebih mengutamakan keadilan.

Sebagai wujud awal dari komitmen Perusahaan, Direksi dan Komisaris mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Etika Usaha bagi seluruh Pimpinan dan Karyawan PT Rekayasa Industri sejak tanggal 27 Maret 2007

27 Maret 2007
Komisaris Utama,

Prof. Dr. Susijati B. Hirawan


Direktur Utama,

Ir. Triharyo Indrawan Soesilo, MChE


DAFTAR ISI

Tentang pedoman umum etika usaha ini

Visi dan Misi

Nilai Perusahaan

- A. Prinsip-prinsip Panduan PT Rekayasa Industri
- B. Standar Etika
- C. Etos Kerja

Komitmen Kami

Cara Kami Berbisnis

I. *Good Corporate Governance*

- A. Transparansi dan Pengungkapan Informasi
- B. Akuntabilitas
- C. Pertanggungjawaban
- D. Kemandirian
- E. Kewajaran (*Fairness*)

II. Komisaris dan Direksi

- A. Mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- B. Dewan Komisaris
- C. Dewan Direksi
- D. Sekretaris Perusahaan

III. Standar Akuntansi dan Pengendalian Internal Perusahaan

IV. Kebijakan Perusahaan

- A. Integritas dalam Berusaha
- B. Hubungan dengan Pemegang Saham
- C. Hubungan dengan Anak Perusahaan
- D. Karyawan dan Hubungan Industrial
- E. Kesehatan dan Keselamatan serta Lingkungan
- F. Kemitraan dengan Masyarakat
- G. Keterlibatan dalam Politik
- H. Teknologi
- I. Persaingan Usaha
- J. Manajemen Risiko
- K. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi
- L. Benturan Kepentingan
- M. Honorarium
- N. Hadiah
- O. Suap
- P. Hubungan dengan Pejabat dan Karyawan Pemerintah
- Q. Data perusahaan dan Kerahasiaan Informasi
- R. Penyelewengan dan Penyimpangan sejenisnya
- S. Pelaporan Pelanggaran
- T. Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Code of Business Conduct
- U. Penggunaan Fasilitas dan Sarana milik perusahaan
- V. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Code Of Conduct

Pedoman Etika Usaha PT Rekayasa Industri

Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan acuan bagi Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan PT REKAYASA INDUSTRI tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi, harta dan sumber daya penting perusahaan sehingga dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal dalam segenap jajaran organisasi PT REKAYASA INDUSTRI.

Prinsip-prinsip dimaksud dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan setelah melalui pengkajian mendalam atas visi, misi serta kebijakan perusahaan dan pembahasan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mengadopsi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan perusahaan dan dikomunikasikan kepada setiap Unit, Divisi, Departemen, Manajemen Proyek, Representatif dan Anak Perusahaan disertai dengan petunjuk pelaksanaan secukupnya. Segenap jajaran PT REKAYASA INDUSTRI diharapkan berpartisipasi untuk mengefektifkan implementasi pedoman etika usaha ini.

Kebijakan ini berlaku bagi juga bagi setiap Unit, Divisi, Departemen, Manajemen Proyek, Representatif serta Anak Perusahaan. Kami akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Khusus terhadap mitra usaha, kami juga akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, dan bilamana diperlukan kami juga akan memberikan tuntunan praktis demi tercapainya tujuan usaha kami.

PT REKAYASA INDUSTRI yakin bahwa dokumen ini cukup memadai untuk menangani berbagai hal sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga dari padanya dapat diturunkan peraturan perusahaan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perusahaan.

PT REKAYASA INDUSTRI memahami sepenuhnya bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang hidup, dan senantiasa perlu disesuaikan dengan segenap dinamika perubahan sehingga kami bertekad untuk senantiasa melakukan kaji ulang secara berkelanjutan guna menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan usaha. Namun demikian, dalam setiap perubahan yang kami lakukan, kami senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar yang kami anut. Kami merencanakan untuk menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi apabila memang diperlukan.

VISI

Menjadi Perusahaan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Kelas Dunia

MISI

1. Memberikan jasa rancang bangun dan perekayasaan yang lengkap dan kompetitif dengan mengutamakan keunggulan mutu dan inovasi teknologi.
2. Meningkatkan kompetensi dan mengembangkan organisasi yang responsif dan tangkas.
3. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Memberikan nilai tambah lebih bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

A. Tata Nilai / Budaya Perusahaan

PT Rekayasa Industri telah menetapkan 4 tata nilai perusahaan, yang dapat dijadikan acuan bagi karyawan dan pimpinan dalam bertindak dan bekerja, yaitu :

1. Profesionalisme
Bekerja dengan penuh integritas, etika, tanggung jawab dan mengedepankan kerja sama kelompok.
2. Kualitas
Mengutamakan mutu, ketepatan waktu, efektifitas dan efisiensi dalam setiap aktifitas dan pekerjaan yang kami lakukan.
3. Pembelajaran
Senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan inovasi agar selalu siap menyesuaikan diri terhadap semua perubahan yang terjadi dan mengupayakan melakukan sharing terhadap hasil pembelajaran.
4. Tanggung jawab sosial
Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua orang, baik karyawan, pelanggan, masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup.

B. Prinsip-prinsip etika usaha PT REKAYASA INDUSTRI

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
3. Senantiasa bekerja secara profesional dalam industri rancang bangun dan perekayasaan serta memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi.
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra.
5. Selalu berusaha meningkatkan mutu produk, proses kerja dalam rangka mencapai prestasi terbaik.
6. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup.
7. Memberdayakan masyarakat sekitar (*community development*)

C. Standar Etika

Standar Etika berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*:

1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggung-jawaban (Responsibility)
4. Kemandirian (Independency)
5. Kewajaran (*Fairness*)

CARA KAMI BERBISNIS

Kami merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa rancang bangun dan perkayasaan di Indonesia. Kami senantiasa bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan harapan pelanggan. Kami selalu berusaha keras menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra. Kami mendefinisikan *stakeholder* sebagai mereka yang memiliki bagian dari atau kepentingan kepada perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, direksi, manajemen perusahaan, pemasok dan lain sebagainya.

Agar mampu menghasilkan nilai yang optimal kepada pemegang saham, kami menerapkan pendekatan operasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi. Dengan cara ini kami membantu pemenuhan kebutuhan industri rancang bangun sekaligus memberikan kontribusi penting pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kami berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.

Di mana pun kami beroperasi, kami bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat daerah setempat, mematuhi hukum dan menghormati budaya daerah setempat, meminimalkan dampak negatif, dan memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah setempat. Kami yakin bahwa daya saing dan sukses kami di masa depan tidak hanya tergantung dari karyawan dan kualitas dan keragaman asset kami, tetapi juga terhadap keberhasilan kami sebagai *good corporate citizen*.

Dalam melakukan persaingan, kami menjunjung tinggi etika usaha dan sedapat-dapatnya berupaya menjalankan praktek usaha yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha kami. Komitmen kami terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan karyawan merupakan hal yang utama yang senantiasa kami jalankan. Demikian pula kami berupaya untuk memberikan kontribusi terus menerus kepada masyarakat dan tanggung terhadap aspek-aspek perkembangan budaya masyarakat.

Betapapun demikian kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami upayakan dalam menyelenggarakan kegiatan kami akan mengandung resiko usaha yang dapat mengakibatkan gagal kinerja. Oleh karena itu kami senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam setiap pengambilan keputusan dan menerapkan standar manajemen resiko dalam setiap proses usaha kami.

Kami berusaha mengungkapkan informasi secara akurat, terpercaya dan tepat waktu sebagaimana disyaratkan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian sebagian informasi yang dibenarkan secara hukum merupakan kerahasiaan yang menjadi hak perusahaan akan kami lindungi demi kepentingan usaha kami.

BAB I

CORPORATE GOVERNANCE

Kami mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain

Kami senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas kami terhadap kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas kami.

Kami mematuhi Panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, sepanjang hal tersebut berlaku bagi kami. Kami mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik *good corporate governance* di Indonesia.

Kami selalu mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, praktik dan panduan yang telah menjadi standar dalam industri di mana kami berada.

Kami senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum sebagai berikut:

A. Transparansi dan Pengungkapan Informasi (*Transparency*)

Kami mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

PT REKAYASA INDUSTRI mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara seperti kami. Apabila diwajibkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, kami akan mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kami menerapkan sistem yang memungkinkan bagi pemegang saham untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan.

Kami juga akan mengungkapkan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan publik berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang kami maksudkan di sini juga mencakup pengungkapan informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, sepanjang diamanatkan oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang disarankan oleh *good corporate governance*. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai demi kepentingan masyarakat terkait.

Kami akan memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada semua pihak atas masalah lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan dari aktivitas perusahaan atau cacat pada produk dan jasa yang kami berikan. Kami akan mengambil tindakan yang perlu dengan menggunakan sumber daya Perusahaan untuk mengurangi dampak yang lebih buruk bagi lingkungan.

Namun demikian di atas semuanya itu, Kami akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi

sepanjang yang dibenarkan oleh hukum dan disarankan oleh prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kerahasiaan informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, dan/atau yang menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perseroan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan publik.

B. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kami mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Kami meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di perusahaan.

Akuntabilitas kami perlukan sebagai salah satu solusi mengatasi benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kreditor, pemegang saham dan manajemen atau yang dikenal dengan sebutan *agency problem*.

Kami menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ perusahaan menyadari tanggung-jawab, wewenang, hak serta kewajibannya.

Kami memiliki keyakinan bahwa penerapan akuntabilitas pada perusahaan akan menjamin adanya pemberdayaan Dewan Komisaris, jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran Direksi dan Komisaris.

Dalam prakteknya, akuntabilitas yang kami terapkan dalam perusahaan didasarkan kepada kewajiban individu dan/atau organ kerja perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggungjawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Kewajiban ini meliputi: (a) memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan tugas, (b) pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan (c) pertanggungjawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas perusahaan dalam aktivitas bisnis harus selalu sejalan dengan etika bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya setempat serta senantiasa berupaya tetap dalam kerangka *good corporate governance*. Guna mencapai tujuan tersebut maka kami:

- a. secara konsisten membina yang memungkinkan semua pihak dapat saling mendukung di dalam mempraktikkan etika usaha,
- b. memilih dan menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum,
- c. berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha kecil dan menengah,
- d. senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan, masyarakat dan Pemerintah setempat di mana perusahaan beroperasi,
- e. berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- f. mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama perusahaan.
- g. melindungi kepentingan segenap karyawan dari kecelakaan kerja.
- h. bersama-sama masyarakat dan pemerintah setempat menjaga keamanan dan ketertiban umum.

C. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kami mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kami sadar bahwa perusahaan sebagai agen ekonomi harus selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (seperti: perpajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat).

Selain hal itu, Perusahaan juga harus senantiasa meminimalkan dampak negatif, sebagai akibat produktivitas perusahaan, yang harus ditanggung oleh masyarakat.

D. Kemandirian (*Independency*)

Kami mendefinisikan kemandirian sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kami meyakini bahwa independensi diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Independensi tetap akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *good corporate governance*.

E. Kewajaran (*Fairness*)

Kami mendefinisikan kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT REKAYASA INDUSTRI menjamin bahwa setiap pemegang saham mendapatkan perlakuan yang wajar, setara serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kapan pun ada keputusan manajemen atau pemegang saham mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT REKAYASA INDUSTRI menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

BAB II

KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kami menerapkan sistem Dewan Komisaris dan Direksi dalam praktek struktur *corporate governance*. Kami yakin bahwa pilar *good corporate governance* sangat bergantung kepada integritas dan kualitas kepemimpinan, utamanya dari Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu kami menetapkan kebijakan dan praktek yang diperlukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi, kriteria keanggotaan, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi, baik secara bersama-sama sebagai dewan maupun sebagai individu.

Kami yakin bahwa independensi Dewan Komisaris dan Direksi di dalam pengawasan serta pengurusan perusahaan merupakan prasyarat tercapainya proses pengambilan keputusan yang obyektif. Meskipun Dewan Komisaris kami belum dilengkapi dengan anggota Komisaris independen, akan tetapi Dewan Komisaris dan Direksi kami selalu mempertimbangkan pendapat independen di mana perlu dengan didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan secara amanah dan berhati-hati.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Dewan Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris terutama adalah memberikan pengawasan, arahan dan sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana yang termaksud dalam Anggaran Dasar perusahaan .

Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Komisaris, kami menyadari pentingnya bagi masing-masing pihak dalam menjaga hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di dalam organisasi perusahaan

B. Komisaris

Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh Direksi sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan Perusahaan.. Hal ini merupakan peran dengan akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Komisaris.

Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjamin Direksi agar dalam kondisi apapun senantiasa mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu adalah tugas Dewan Komisaris untuk secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mewakili kepentingan Perusahaan dalam pengawasan jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas:

- a. memantau kemajuan atas pencapaian sasaran Perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas urusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi;
- c. memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai urusan bisnis Perusahaan;

- d. menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif sistem pengendalian internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaporkan kepada Pemegang Saham atas aktivitas tersebut di atas.

Kriteria Keanggotaan Komisaris

Perusahaan menyadari bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Agar Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang kriteria Komisaris yang sesuai kebutuhan. Kriteria tersebut diantaranya adalah memiliki pemahaman di bidang industri dan bisnis Perusahaan, kemampuan mempertimbangkan suatu masalah secara memadai serta kemampuan untuk mengimplementasikan kemampuannya bagi kepentingan Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan proses orientasi bagi Komisaris yang baru diangkat. Orientasi yang diberikan diantaranya akan meliputi pengarahan secara komprehensif mengenai perusahaan dan industri, tugas dan tanggungjawabnya, strategi yang sedang dan akan dijalankan perusahaan, pertemuan dengan senior manajemen dan kunjungan ke fasilitas serta unit operasional Perusahaan.

Perusahaan akan mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris yang telah dirancang untuk memastikan bahwa Komisaris selalu bekerja dalam satu naskah dengan Direksi dan menguasai perkembangan terkini praktik *good corporate governance*.

Rapat Komisaris

Komisaris akan rapat secara teratur sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Rapat Komisaris terdiri dari rapat intern Dewan Komisaris serta rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi. Di samping rapat terjadual, rapat Komisaris dapat dilakukan kapan pun apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat Komisaris akan dibuat notulen rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Kinerja Komisaris

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara umum, kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT REKAYASA INDUSTRI, amanat Pemegang Saham, Pedoman Etika Usaha, Board Manual dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Komisaris.

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan

tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Komisaris secara individu.

Hubungan Kerja Komisaris dengan Direksi

Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan Komisaris secara tertulis berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap memerlukannya. Dalam setiap pertemuan apa pun, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

Agar dapat menjalankan fungsinya lebih efektif, apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban perusahaan terhadap hal-hal yang menjadi tanggungjawab profesional Komisaris. Apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsinya. Komite-komite tersebut bertanggungjawab membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan Kebijakan Komisaris tetap menjadi wewenang Komisaris kecuali untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Surat Keputusan Komisaris. Komite yang dapat dibentuk antara lain Komite Audit, Komite Nominasi serta Komite Kompensasi. Komite-komite tersebut dibentuk sesuai kewajiban dan kebutuhan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Apabila suatu waktu Komite-komite tersebut sudah tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya.

C. Direksi

Direksi dengan itikad baik dan demi sebesar-besarnya kepentingan perusahaan dan pemegang saham akan mengelola bisnis dan urusan perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholder* perusahaan yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan.

Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan semata-mata dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili perusahaan dan digantikan oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan. Apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan maka Komisaris yang akan bertindak mewakili perusahaan. Apabila anggota Komisaris mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan maka akan digantikan anggota Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan.

Direksi akan menghindari kondisi di mana kepentingan perusahaan akan berbenturan dengan kepentingan anak perusahaan. Jika benturan kepentingan ini terjadi, maka Direksi akan membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan.

Direksi akan secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada pemegang saham secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan perusahaan, kecuali apabila pengungkapan tersebut justru akan merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. (misal ; patent, goodwill)

Direksi PT REKAYASA INDUSTRI atas nama jabatannya wajib menghindari adanya intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan yang berpotensi; melanggar hukum, melanggar kebijakan internal, mendatangkan resiko material bagi perusahaan, merugikan reputasi perusahaan atau memperkaya diri sendiri, kerabat dan/atau kroninya secara tidak sah. Sebaliknya Direksi wajib melakukan intervensi kepada hal-hal yang nyata-nyata akan menimbulkan perbaikan kinerja, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi resiko pada tingkat yang wajar, mencegah terjadinya penyelewengan, menegakkan peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.

Kriteria anggota Direksi

Kami menetapkan kriteria pokok untuk pemilihan Direksi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, etika pribadi dan profesional.
- b. Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan serta mampu untuk mengimplementasikannya sesuai kepentingan perusahaan.
- c. Memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri rancang bangun dan perekayasaan.
- d. Memiliki keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis.
- e. Memahami bisnis perusahaan.
- f. Menghargai pandangan pihak lain dan tidak kaku dalam memandang masalah.
- g. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi di dalam memajukan usaha sesuai dengan fungsi dan peranan yang diamanatkan kepadanya.
- h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perusahaan.
- i. Mampu mewakili perusahaan di hadapan publik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- j. Mempunyai keinginan kuat secara objektif meningkatkan kemampuan manajemen bagi kepentingan perusahaan.
- k. Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap masalah kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan perusahaan secara umum.

Rapat Direksi

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membicarakan masalah dan bisnis perusahaan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Komisaris dalam rapat koordinasi minimal sebulan sekali. Di samping rapat terjadual, rapat Direksi dapat dilakukan kapan pun apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan berkeberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

PT REKAYASA INDUSTRI akan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugasnya apabila terdapat kemungkinan

adanya kewajiban yang menjadi beban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk membantu Direksi melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam beberapa kondisi tertentu, PT REKAYASA INDUSTRI akan memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban perusahaan.

Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.

Kinerja Direksi

PT REKAYASA INDUSTRI menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota Direksi yang didasarkan pada target kinerja dalam kontrak manajemen di dalam memenuhi arahan pemegang saham. Kontrak manajemen ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi formal bagi anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan*, serta pemenuhannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi untuk Direksi.

D. Sekretaris Perusahaan

Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar organ perusahaan (RUPS, Komisaris, Direksi) dan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Secara struktural, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Vice President Corporate Strategy dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas.

Sekretaris Perusahaan akan proaktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Vice President Corporate Strategy.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tiga fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Ketiga fungsi utama tersebut adalah:

- a. *Compliance officer*, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi peraturan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada pihak eksternal yang berkepentingan berkaitan dengan peraturan tertentu.
- b. *Stakeholders relation*, memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan *stakeholder* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengelola *media relation*, *website*, *press release* dan *press conference* yang dimaksudkan agar citra positif perusahaan dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
- c. *Penatausahaan Dokumen*, menyusun inventarisasi semua dokumen dan arsip yang bersifat korporat, membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus serta menyesuaikannya dengan perubahannya dari waktu ke waktu.

BAB III

STANDAR AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN

Peraturan dan kebijakan perusahaan mengharuskan PT REKAYASA INDUSTRI senantiasa memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. PT REKAYASA INDUSTRI harus selalu memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang menjamin keandalan, dalam arti dapat dipercaya (bebas dari salah saji dan bebas dari pengertian yang menyesatkan) dan kecukupan, dalam arti cukup lengkap (dalam batasan materialitas dan biaya) pada setiap transaksi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku kami lakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Kami mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan bertanggung jawab.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, perusahaan wajib memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi yang sebenarnya saja yang dicatat. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan Direksi dan/atau yang diberikan kewenangan untuk keperluan tersebut, dan dicatatkan dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan karyawan PT REKAYASA INDUSTRI yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan (keandalan) informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan.

PT ReKayasa Industri senantiasa mematuhi seluruh, standar, peraturan dan perundangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan serta seluruh sistem transaksi keuangan yang lazim dan berlaku umum. Semua transaksi yang berhubungan dengan investasi yang bersifat material, kemitraan dengan lembaga lain maupun perorangan, rencana penawaran umum serta bentuk-bentuk transaksi lainnya yang akan mempengaruhi nilai perusahaan secara material akan dikaji secara seksama dan diinformasikan kepada Komisaris dan para senior manajer terkait.

Direksi PT ReKayasa Industri memberlakukan kebijakan dan prosedur keuangan mengenai pengungkapan berbagai bentuk transaksi sensitif yang akan mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan. Kebijakan dan prosedur dimaksud senantiasa dijalankan atas persetujuan Komisaris dan sepengetahuan para senior manajer terkait. Demikian pula untuk berbagai transaksi material yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, senantiasa akan dikaji bersama-sama Komisaris dan diungkapkan sesuai dengan standar, peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

A. Integritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* melandasi segenap aktivitas PT REKAYASA INDUSTRI di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu:

1. Segenap individu dan organ perusahaan di lingkungan PT REKAYASA INDUSTRI senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun perusahaan beroperasi.
2. Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap adalah praktik yang dilarang.
3. Benturan kepentingan antara perusahaan dan karyawan, demikian pula benturan kepentingan atas kelompok atau organisasi kerja harus dihindari.
4. PT REKAYASA INDUSTRI mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah terkait.
5. PT REKAYASA INDUSTRI menghindari tidak hanya tindakan ilegal, tetapi juga persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang dalam upaya meraih laba. (Jika terjadi intervensi dari client, me-refer ke pasal lain)
6. Para pimpinan kelompok kerja di PT REKAYASA INDUSTRI diwajibkan mensosialisasikan *code of business conduct* ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di lingkungan masing-masing.
7. PT REKAYASA INDUSTRI senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

PT REKAYASA INDUSTRI menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum. Serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak *fair*, dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap kelompok kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan perusahaan melarang Anggota Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan PT REKAYASA INDUSTRI dan pihak yang terkait terlibat dalam setiap transaksi yang sensitif. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian transaksi yang sensitif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan. Transaksi tersebut antara lain meliputi suap, hadiah yang bernilai tinggi atau imbal balik yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan atau untuk kepentingan pribadi.

B. Hubungan dengan Pemegang Saham

PT REKAYASA INDUSTRI akan memperlakukan pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin bahwa setiap pemegang saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapan pun ada keputusan perusahaan atau pemegang saham mayoritas berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka pemegang saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, PT REKAYASA INDUSTRI akan memastikan bahwa semua pemegang saham akan diperhatikan kepentingannya secara sungguh-sungguh, sebelum memutuskan permasalahan yang penting dan menentukan bagi perusahaan.

PT REKAYASA INDUSTRI akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi pemegang sahamnya. Semua pemegang saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama, termasuk dalam penerimaan dividen.

C. Hubungan dengan Anak Perusahaan

PT REKAYASA INDUSTRI bersama-sama dengan Anak Perusahaan akan membangun citra yang baik dan berusaha untuk saling membantu dalam menghadapi persaingan global. PT REKAYASA INDUSTRI akan mengutamakan kebersamaan sesama anggota *holding company*. PT REKAYASA INDUSTRI akan menerapkan kebijakan untuk mengutamakan pemakaian produk dan jasa Anak Perusahaan yang memenuhi asas kewajaran dan persyaratan kualitas, harga serta ketepatan waktu pengiriman. PT REKAYASA INDUSTRI bersama-sama dengan Anak Perusahaan akan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi di berbagai bidang dengan cara:

1. memanfaatkan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global.
2. mengekspor produk dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
3. melakukan *internal benchmarking* di lingkungan PT REKAYASA INDUSTRI dan Anak Perusahaan dalam bidang teknologi.
4. Pengaturan bersama jadwal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. melakukan optimalisasi penggunaan resources.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Anak Perusahaan di pasar global, Anak Perusahaan tidak diperkenankan mempergunakan *trademark*, logo, nama atau apapun yang menjadi milik PT REKAYASA INDUSTRI.

D. Karyawan dan Hubungan Industrial

Menghadapi tantangan industri jasa rancang bangun yang semakin terbuka dan kompetitif, PT REKAYASA INDUSTRI akan selalu menajamkan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai profesional. Dalam rangka mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, PT REKAYASA INDUSTRI akan selalu berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusianya, di samping meningkatkan mutu produk, mutu pelayanan serta proses kerjanya.

PT REKAYASA INDUSTRI beroperasi di berbagai belahan wilayah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi dan persyaratan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. PT REKAYASA INDUSTRI peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi tetap menerapkan praktik-praktik sebagai berikut:

1. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran.
2. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman.
3. Karyawan dilindungi dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan tugas.
4. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif.
5. Karyawan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan

- pengembangan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha sesuai kemampuan perusahaan.
6. PT REKAYASA INDUSTRI mengupayakan skema remunerasi yang diperoleh karyawan, secara umum tidak lebih rendah dari pada skema remunerasi yang diberikan oleh industri rancang bangun di Indonesia.
 7. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan riil karena peningkatan kinerja maka karyawan berhak untuk menikmati keuntungan tersebut sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku.

Seluruh jajaran organisasi PT REKAYASA INDUSTRI menyadari sepenuhnya adanya tantangan dengan visi yang kuat dan kejelasan arah pertumbuhan usaha. Oleh karenanya Direksi, manajemen dan karyawan merupakan mitra yang saling mendukung guna mencapai kemajuan bersama. Kami akan selalu meningkatkan mutu manajemen dan karyawan kami sehingga mereka tidak berperilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku, baik dalam kapasitas sebagai karyawan PT REKAYASA INDUSTRI maupun sebagai anggota masyarakat. Kami juga selalu berusaha memperdalam pemahaman karyawan tentang peranan sosial perusahaan dalam masyarakat.

E. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Rekayasa menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama dari kebijakan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja dan masalah lingkungan menjadi kepedulian dari setiap karyawan Rekayasa dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pernyataan di atas merupakan dasar bagi perusahaan dalam melakukan semua usaha untuk menjamin suatu tingkat kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, memberikan perlindungan terhadap harta perusahaan dan menghindari kemungkinan adanya kerusakan.

Perusahaan akan berusaha mematuhi semua peraturan pemerintah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan secara terus menerus mengembangkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja dan masalah-masalah lingkungan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mencapai budaya kerja yang sangat baik dalam setiap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Semua karyawan Rekayasa diwajibkan untuk berperan mematuhi peraturan dan bertanggung jawab secara individu atau dalam kelompok untuk menghindari atau mencegah bahaya atau keteledoran yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kondisi yang tidak sehat atau mencemari kondisi lingkungan dengan jalan menciptakan suatu tempat kerja yang aman dan nyaman.

Untuk mencapai tujuan tersebut PT REKAYASA INDUSTRI bertekad untuk:

1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan lingkungan serta komitmen sukarela.
2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan.
3. Penetapan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan lingkungan dengan menerapkan *best practices* yang tepat pada situasi setempat.
4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah K3 dan lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha.
5. Menempatkan K3 dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan.
6. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.

Dalam rangka mengimplementasikan K3 dan lingkungan, maka PT REKAYASA INDUSTRI beserta anak perusahaan dan sedapat mungkin mitra kerja yang terlibat, wajib menempatkan berbagai isu yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka

panjang, RKAP serta Laporan Tahunan.

F. Kemitraan dengan Masyarakat

PT REKAYASA INDUSTRI sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup, sarana umum, bencana alam khususnya yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan dan lokasi proyek yang dilaksanakan perusahaan sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku. Kami senantiasa menegakkan komitmen bahwa di manapun PT REKAYASA INDUSTRI beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya kami membuat kebijakan bagi setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan berinteraksi membangun dengan masyarakat sekitar dan membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar,
2. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan,
3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

Bagi kami rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan, saling menguntungkan antara setiap unit operasi PT REKAYASA INDUSTRI dan masyarakat sekitar. Kami menyadari bahwa komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna di dalam mewujudkan nilai-nilai perusahaan. Kami mendorong manajemen dan karyawan untuk hidup menyatu dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, menjauhkan diri dari perasaan sebagai masyarakat yang memiliki kelas tersendiri, yang mempunyai taraf hidup yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Perusahaan mendukung dialog dengan setiap lapisan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepahaman bersama dan memperkuat hubungan kerjasama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan PT REKAYASA INDUSTRI bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan untuk menggapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan bersama. Kami bekerjasama erat dengan Pemerintah, organisasi, dan lembaga masyarakat lain dalam memformulasikan kebijakan kemitraan dengan masyarakat sebagaimana halnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan yang lebih rasional dan efektif dapat diformulasikan. Kami sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial perusahaan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional perusahaan di tempat tersebut dan sesudahnya. Kami percaya bahwa kami tidak dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama-sama.

G. Keterlibatan dalam Politik

PT REKAYASA INDUSTRI dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan institusi lain yang terkait terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan pemegang saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan perusahaan mengharuskan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi, maka perusahaan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

1. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan dan atau memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan,
2. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari perusahaan, baik berupa materiil maupun non materiil yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidatnya yang mana pun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. (perlu ada peraturan SDM lebih lanjut)

H. Teknologi

Sebagai perusahaan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan menghasilkan barang dan jasa dalam volume dan kualitas berkelas internasional, maka kami senantiasa mengutamakan pentingnya menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip yang kami anut dalam pengembangan teknologi adalah dengan mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala sebesarnya-sebesarnya pada segenap jajaran operasional perusahaan.

Demikian pula dalam upaya mengatasi masalah lingkungan global, kami senantiasa berusaha mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, produk dan jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya bersama-sama dengan upaya pelestarian lingkungan.

PT REKAYASA INDUSTRI akan selalu berupaya mengembangkan alih teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah lingkungan dan pelestarian energi dan sumber daya lainnya.

I. Persaingan Usaha

PT REKAYASA INDUSTRI mendukung sepenuhnya pemberlakuan struktur pasar industri rancang bangun yang dicirikan dengan adanya *multi-buyers* dan *multi-sellers* atau pasar yang sepenuhnya kompetitif apabila kondisi memungkinkan. Struktur ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada konsumen dan mendorong terciptanya daya saing perusahaan kami

PT REKAYASA INDUSTRI menyadari kekhususan di dalam mengendalikan jalur-jalur distribusi pasar rancang bangun yang merupakan hajat hidup masyarakat luas. Hal tersebut akan dapat menimbulkan penguasaan pasar, namun kami senantiasa bertekad untuk menjauhi penyalahgunaan posisi penguasaan pasar tersebut demi mengejar kepentingan laba jangka pendek atau kepentingan sepihak tanpa mempedulikan kepentingan konsumen. Karena itu kami bertekad untuk tidak mendistrorsi pasar dengan dalih apapun serta senantiasa membuka jalur-jalur komunikasi intensif dengan Pemerintah dan masyarakat konsumen, bila kemudian terjadi ketidaksesuaian antara pihak kami, Pemerintah dan konsumen.

PT REKAYASA INDUSTRI tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas bisnis yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Kami menjunjung tinggi standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kebijakan Perusahaan melarang setiap karyawannya untuk:

- a. Melakukan kesepakatan, persetujuan, rencana atau skema tertentu baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal, dengan itikad untuk mengendalikan harga dan

- pengaturan distribusi demi semata-mata mengejar kepentingan sepihak PT REKAYASA INDUSTRI atau kepentingan individu,
- b. Melakukan negosiasi atau pembicaraan berkaitan dengan harga pesaing, persyaratan penjualan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi daya saing perusahaan,
 - c. Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

J. Manajemen Risiko

PT REKAYASA INDUSTRI menyadari sepenuhnya bahwa operasi perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko-risiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent management*) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara saksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampaknya terhadap perusahaan.

Adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik keuangan yang dapat membalikkan risiko tersebut atau dengan melakukan *survey risk prevention* secara terprogram. Risiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya yang internal.

Adalah komitmen perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan PT REKAYASA INDUSTRI dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan kami. Kami berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga kami pun dapat menghitung risiko berbisnis dengan mereka.

PT REKAYASA INDUSTRI menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko pada kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut: pemasaran, keuangan, investasi usaha, pengelolaan aset, operasi proyek, pengelolaan sumber daya manusia, legal, informasi komunikasi dan teknologi, pengadaan, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan.

K. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi

Setiap pihak di dalam perusahaan kami, yang berkaitan dengan pemasaran proyek, penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian proyek dan penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan wakil-wakil pemerintah atau pihak lain, atau yang digunakan oleh PT REKAYASA INDUSTRI.

Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi karyawan yang terlibat dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja PT REKAYASA INDUSTRI dan Karyawannya.

Pernyataan Palsu

Termasuk pernyataan palsu adalah tindakan yang secara sadar:

- a. memalsukan dokumen dan sertifikat,
- b. membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit,
- c. membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan,
- d. melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

Klaim Palsu

Termasuk dalam klaim palsu adalah upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, hasil pengujian, tagihan rekanan atau sub-kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

Konspirasi

Secara sadar merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

L. Benturan Kepentingan

PT REKAYASA INDUSTRI mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi Komisaris, Direksi, Karyawan atau kelompok dalam perusahaan dengan kepentingan PT REKAYASA INDUSTRI berada dalam posisi yang saling bertentangan. Benturan ini dapat melibatkan pelanggan, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan); atau bahkan anggota masyarakat di mana PT REKAYASA INDUSTRI beroperasi. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Terdapat dua prinsip utama yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

- a. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
- b. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; Aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan PT REKAYASA INDUSTRI.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham atau penyertaan yang signifikan.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor rekanan, pemasok yang berkompetisi secara langsung maupun tidak langsung yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari PT REKAYASA INDUSTRI.
- b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor, rekanan, pemasok yang berkompetisi secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya.

Kontraktor, rekanan, pemasok dan konsultan luar yang diundang oleh PT REKAYASA INDUSTRI untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan PT REKAYASA INDUSTRI.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak ada benturan kepentingan dengan kepentingan PT REKAYASA INDUSTRI dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan PT REKAYASA INDUSTRI merasa akan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk itu. Formulir permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultasi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

- a. Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
- b. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan di PT REKAYASA INDUSTRI
- c. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja PT REKAYASA INDUSTRI
- d. Aktivitas tersebut melebihi 6 jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.

M. Honorarium

PT REKAYASA INDUSTRI mendefinisikan honorarium sebagai setiap bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan dari pihak lain selain PT REKAYASA INDUSTRI atau pembayaran ganda dari PT REKAYASA INDUSTRI sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Jasa tersebut dapat meliputi artikel yang dimuat di penerbitan, pembicara dalam suatu seminar, presentasi audio-visual, dan lain-lain.

Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai dilarang menerima honorarium atau pembayaran bagi aktivitas pelaporan atau presentasi berkaitan dengan pekerjaannya di PT REKAYASA INDUSTRI. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau pembayaran ganda atas pekerjaan yang sejenis oleh PT REKAYASA INDUSTRI. Hal ini juga mencakup penerimaan honorarium, pembayaran, atau penggantian biaya oleh pihak ketiga yang menyediakan atau bermaksud menyediakan produk dan jasa kepada PT REKAYASA INDUSTRI.

Berkaitan dengan aktivitas sebagai pembicara pada hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan bisnis dan program kerja PT REKAYASA INDUSTRI, honorarium dan penggantian biaya perjalanan dan akomodasi dapat diterima dengan cara sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan dapat memanfaatkan masa libur kerja atau mengambil cuti di luar tanggungan Perusahaan untuk waktu yang digunakan selama perjalanan, melakukan pengaturan dengan organisasi pengundang untuk penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dikeluarkan dan dapat menerima honorarium atau pembayaran lain yang diberikan. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dalam status perjalanan yang ditanggung oleh PT REKAYASA INDUSTRI selama periode perjalanan.
2. Yang bersangkutan dapat memenuhi komitmen tersebut dengan menggunakan waktu kerja PT REKAYASA INDUSTRI, di mana biaya perjalanan yang bersangkutan ditanggung oleh PT REKAYASA INDUSTRI. Dalam hal ini, setiap honorarium dan pembayaran yang diberikan oleh organisasi pengundang sepenuhnya harus diserahkan kepada PT REKAYASA INDUSTRI.

N. Hadiah

PT REKAYASA INDUSTRI mendefinisikan hadiah baik berupa materi maupun manfaat sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan PT REKAYASA INDUSTRI dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan PT REKAYASA INDUSTRI dengan maksud mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Pemberian atau penerimaan yang dimaksud secara hukum dan etika bisnis tidak dapat dibenarkan.

PT REKAYASA INDUSTRI tidak pula menawarkan hadiah dan sejenisnya kepada pejabat Pemerintah dan/atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan PT REKAYASA INDUSTRI.

PT REKAYASA INDUSTRI melarang pemberian atau penerimaan setiap bentuk hadiah atau kenikmatan atau manfaat (termasuk jamuan makan, tiket atau undangan pertunjukan atau kegiatan lain), pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenisnya yang terkait dengan bisnis perusahaan.

Praktik yang dijalankan PT REKAYASA INDUSTRI mencegah penawaran atau pemberian hadiah dan sejenisnya yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah dan/atau pejabat BUMN jika hal tersebut melanggar praktik dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, PT REKAYASA INDUSTRI tidak boleh menawarkan atau memberikan hal-hal yang tidak boleh diterima oleh Pejabat Pemerintah dan/atau pejabat BUMN.

Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan PT REKAYASA INDUSTRI tidak boleh meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan di mana hal tersebut dapat mempengaruhi atau secara wajar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai hal yang mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan PT REKAYASA INDUSTRI.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum di atas berkenaan dengan penerimaan hadiah, jamuan makan dan sejenisnya. Apabila misalnya hadiah tersebut nyata-nyata berkaitan dengan suatu promosi yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perusahaan dan/atau dengan nilai intrinsik yang rendah, maka dapat diterima. Hal yang demikian juga berlaku bagi hadiah dari sanak saudara handai taulan para pejabat dan karyawan, yang diberikan atau diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan PT REKAYASA INDUSTRI.

O. Suap

PT REKAYASA INDUSTRI mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apa pun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

PT REKAYASA INDUSTRI melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh PT REKAYASA INDUSTRI termasuk hukuman pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut secara intrinsik bernilai rendah dan/atau penerimaannya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

P. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah

Adalah kebijakan perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang pada bidang operasi perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat serta etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Larangan ini berlaku hanya kepada pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perusahaan, layanan Perusahaan ataupun pemanfaatan Karyawan Perusahaan.

Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah dan Parlemen harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang beradab dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah dan Parlemen tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Q. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandalkan harus dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan harus sesuai dengan kebijakan akuntansi dan keuangan yang berlaku.

Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan perusahaan melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan ke luar Perusahaan, baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Komisaris dan/atau Direksi.

Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama bagi perusahaan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan lainnya. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi konfidensial tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

R. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya

Perusahaan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Ketidakjujuran
- b. Penggelapan
- c. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perusahaan
- d. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perusahaan, Karyawan, Pelanggan, Mitra Usaha atau Rekanan
- e. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perusahaan lain untuk penggunaan pribadi
- f. Penanganan dan pelaporan transaksi Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku
- g. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

T. Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap *Code of Business Conduct*

PT REKAYASA INDUSTRI telah menerbitkan Kebijakan Perusahaan (*Code of Business Conduct*) ini yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam menyelesaikan masalah yang timbul yang berkaitan dengan integritas dan etika usaha. Karenanya, kami dituntut untuk selalu menjaga integritas PT REKAYASA INDUSTRI dalam melakukan seluruh tindakan korporasi dan berbisnis dengan pihak lain.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal dan berhasil dibuktikan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi, maka kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi mulai dari sanksi disipliner sampai pemutusan hubungan kerja bahkan dapat juga dikenai tuntutan hukum, tergantung dari ringan-beratnya pelanggaran yang terjadi.

Untuk menjaga agar terjadi keseimbangan (*fairness*) dalam penyelesaian masalah pelanggaran, pihak yang diduga melakukan pelanggaran mendapat hak untuk melakukan pembelaan diri di depan Komite Etika (*Ombudsman*).

Pedoman mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap *Code of Business Conduct* secara lebih rinci akan diatur dalam kebijakan dan atau prosedur tersendiri.

Demikian pula kami menghimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan PT Rekayasa Industri untuk tidak melakukan berbagai transaksi ilegal dengan pejabat atau karyawan PT Rekayasa Industri. Dan kami mengajak setiap pihak yang berkepentingan dengan PT Rekayasa Industri untuk bersama-sama menjaga integritas berusaha dan melakukan praktek-praktek yang mengedepankan etika dalam berbisnis.

S. Pelaporan Pelanggaran *Code of Business Conduct*

Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *code of conduct* ini kepada Perusahaan secara pribadi, melalui telepon atau surat kepada committee ethics. Apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui telepon atau surat, maka yang bersangkutan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan menghubungi telepon khusus atau mengirimkan surat tertulis ditujukan kepada P.O. Box atau

mengirimkan email kepada; committee_ethics@rekayasa.co.id khusus yang disediakan Perusahaan untuk kepentingan tersebut. Pelaporan atas suatu pelanggaran yang tidak mencantumkan identitas pelapor dapat diterima sebagai informasi yang akan diproses untuk dikonfirmasi kepada pihak yang dilaporkan. (Konfirmasi kepada IAC untuk alamat pengaduan)

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Yang bersangkutan dapat mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor ketika pelanggaran yang dilaporkannya benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran *code of conduct* ini. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
3. Kerahasiaan yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan *code of conduct* ini,
 - c. Diperlukan oleh Dinas Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.

Telepon khusus dan P.O. Box tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

U. Penggunaan Fasilitas dan Sarana milik Perusahaan

Fasilitas dan sarana yang menjadi milik atau disewa oleh PT REKAYASA INDUSTRI adalah aset yang harus dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan Perusahaan, khususnya dalam penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. PT REKAYASA INDUSTRI mengharuskan agar terhadap fasilitas dan sarana yang ada dilakukan pengelolaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan pemanfaatannya.

Dilain pihak, kami akan bertanggung-jawab dalam penggunaan fasilitas dan sarana milik Perusahaan tersebut serta berupaya ikut menjaga kemampu-manfaatan (*useability*) aset yang dipercayakan kepada kami sesuai batas-batas yang ditentukan.

Fasilitas dan sarana Perusahaan sejauh mungkin tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kecuali setelah mendapat persetujuan melalui prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

V. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi *Code of Conduct*

PT REKAYASA INDUSTRI akan membentuk tim yang bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi dan evaluasi *Code of Conduct* ini.

Keterangan

Untuk memperjelas makna atau pengertian dalam *code of conduct* ini, maka pihak yang mempunyai komitmen dibedakan sebagai berikut:

Kami: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh dan mengikat kepada segenap jajaran Komisaris, Direksi serta Karyawan PT REKAYASA INDUSTRI.

Perusahaan: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh dan mengikat kepada segenap jajaran Pemegang Saham, Komisaris, Direksi serta Karyawan PT REKAYASA INDUSTRI.

PT REKAYASA INDUSTRI: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh PT REKAYASA INDUSTRI selaku Badan Hukum.